



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 820/342/BKPSDMD/2020
Tanggal : 01/04/2020


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil a.n Rini Suwarni, S.H

PETUGAS


Hanika

PENERIMA


Zali

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HIAZ 01/04/2014:32



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 002/ST/Set/PW.00/III/2020 Tanggal, 07 Maret 2020 Perihal Pengembalian Pegawai Negeri Sipil a.n. Rini Suwarni. S.H.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : RINI SUWARNI, S.H.
NIP : 198009052008012021
Tanggal Lahir : 05 September 1980
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu
Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2020 ditempatkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu di Palu.